



EDARAN

Desember 2016

Untuk Para Anggota

MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 (MLC)

MLC berlaku pada 20 Agustus 2013. Tanggal tersebut telah diratifikasi oleh 80 negara. Negara-negara ini terdaftar menurut urutan alfabet pada Organisasi Buruh Internasional (ILO) database MLC yang dapat diakses pada website ILO.

MLC meminta untuk mengirimkan semua tonase, baik yang dimiliki secara umum maupun pribadi, yang biasanya berkaitan dengan kegiatan komersial.

Tidak meminta untuk mengirimkan yang mana secara eksklusif mengemudikan di perairan pedalaman, atau yang sangat berdekatan, air terlindung atau area dimana peraturan pelabuhan berlaku.

Negara yang telah meratifikasi MLC juga menentukan, dengan kebijakan mereka, bahwa MLC tidak meminta kategori kapal tertentu, khususnya kapal yang kurang dari 200GT yang tidak terkait dengan pelayaran internasional. Negara berkewajiban untuk memberitahu ILO penentuan tersebut yang kemudian dicatat pada database ILO MLC terhadap nama negara individu sebagai *Penentuan Nasional*.

Pada April 2014 ILO menyetujui beberapa perubahan pada MLC untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disetujui pada 2009 oleh grup kerja keamanan keuangan gabungan IMO/ ILO. Perubahan ini akan berlaku pada 18 Januari 2017. Setelah tanggal ini pengiriman yang mengacu pada MLC perlu menunjukkan sertifikat (Sertifikat MLC) yang diterbitkan oleh penjamin atau penyedia keamanan keuangan lain, seperti skema keamanan sosial atau dana nasional, yang menegaskan bahwa asuransi atau keamanan keuangan tersebut berada pada tanggung jawab sehubungan dengan:-

- (a) Upah luar biasan dan repatriasi pelaut dengan biaya insidental dan pengeluaran sehubungan dengan Peraturan MLC 2.5, Standar A2.5.2.*
- (b) Kompensasi untuk kematian atau cacat jangka panjang sehubungan dengan Peraturan MLC 4.2, Standar A4.2.1 paragraf 1(b).*

Sertifikat MLC terpisah akan diperlukan untuk (a) dan (b).

Kapal yang diminta MLC akan memerlukan Sertifikat MLC jika:

- (i) Terdaftar di negara dimana MLC berlaku karena negara tersebut telah meratifikasi MLC; atau
- (ii) Menghubungi pelabuhan dalam yurisdiksi dimana MLC berlaku.

Sertifikat MLC tidak diperlukan oleh kapam yang terdaftar di negara dimana MLC tidak berlaku dan tidak akan menghubungi pada pelabuhan di negara dimana MLC berlaku.

Sertifikat MLC akan diterbitkan oleh penjamin atau penyedia keamanan keuangan lain, bukan oleh negara bendera, maka prosedur akan berbeda dengan kartu biru dan prosedur sertifikasi yang diadaptasi untuk Konvensi IMO seperti Bunker Convention tetapi beberapa negara bendera mungkin memerlukan pemilik kapal untuk memberi mereka salinan Sertifikat MLC untuk catatan mereka.

Sertifikat MLC diberikan pada kapal dapat berupa salinan pdf dokumen yang diterbitkan oleh penjamin atau penyedia keamanan keuangan lain tetapi harus ditunjukkan di lokasi yang terlihat pada kapal dimana dapat dilihat oleh kru.

Meski beberapa tanggung jawab dimana keamanan keuangan diperlukan berada diluar Peraturan Asosiasi Kelas 1 (P&I) telah menentukan bahwa mungkin, mengacu pada kondisi tertentu, membantu Anggota untuk menyetujui perubahan tersebut pada MLC 2006. Hal ini akan memerlukan perubahan pada Peraturan Kelas 1.

Asosiasi tidak akan ada pada posisi untuk menerbitkan Sertifikat MLC jika syarat masukan mengecualikan klaim kru atau jika ada panggilan yang tidak terbayar.

Tujuan dari Edaran ini adalah (1) untuk memberitahukan Anggota perubahan peraturan yang akan berlaku pada 20 Februari 2017 dan (2) menjelaskan prosedur untuk meminta kepada Asosiasi untuk menerbitkan Sertifikat MLC.

PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan Peraturan yang masuk dalam MLC 2006 berlaku pada 20 Februari 2014. Untuk memasukkan perubahan pada MLC 2006 Direktur telah memutuskan bahwa perubahan berikut harus dibuat pada Peraturan Kelas 1 (P&I) dengan efek sejak 20 Februari 2017.

PERATURAN 4 KELAS 1 – RESIKO YANG DITANGGUNG

Mengacu pada Peraturan dan pada Sertifikat Masukan, resiko yang ditanggung oleh Asosiasi adalah resiko-resiko yang diatur dalam sub-peraturan 1 hingga 26 dari Peraturan ini, sehubungan dengan biaya terkait karena alasan tanggung jawab, kerugian atau pengeluaran (sebagaimana kasus yang mungkin) dan biaya hukum Anggota karena kepentingannya dalam kapal, SELALU BERLAKU bahwa:

- (i) Anggota hanya dijamin sejauh yang telah ia bayar dan melepaskan tanggung jawabnya atau membayar kerugian atau pengeluaran yang bersangkutan, simpanan untuk klaim yang muncul dibawah sub peraturan 1 hingga yang diberikan pada sub peraturan 1(vii) dan klaim yang muncul dibawah sub peraturan 5(b) atau sebagaimana Direktur tentukan dengan kebijakan mereka.
- (ii) Anggota harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi Asosiasi secara penuh untuk setiap pembayaran yang dibuat untuk Atasan atau anggota kru atau perwakilannya dibawah sub-peraturan 1(b) dan/ atau sub-peraturan 5(d) kecuali dan sejauh perlindungan tersebut akan tersedia untuk Anggota dibawah ketentuan lain dari sub-peraturan 1 dan 5.
- (iii) Sub-peraturan 1(b) dan 5(d) berlaku hanya sebagai pengaman keuangan yang mendukung Atasan dan kru dan bukan ekstensi perlindungan yang tersedia untuk Anggota dibawah ketentuan lain dari sub-peraturan 1 dan 5.

Peraturan 4.1. Kematian, cedera pribadi dan sakit

- (a) Kerusakan, kompensasi, upah, perawatan, rumah sakit, kesehatan dan pengeluaran pemakaman untuk Anggota yang mungkin berupa kematian, cedera pribadi atau penyakit dari:
 - (i) Atasan atau anggota kru;
 - (ii) Setiap orang di kapal;
 - (iii) Orang lain.
- (b) Pembayaran oleh Asosiasi kepada Atasan atau anggota kru atau perwakilannya dari klaim kontraktual atau menurut undang-undang untuk kompensasi kematian atau cacat jangka panjang mengacu pada undang-undang atau ketentuan yang melaksanakan Peraturan 4.2 Standar A4.2.1 paragraf 1(b) Maritime Labour Convention 2006 sebagaimana diubah SELALU BERLAKU bahwa Asosiasi tidak melakukan pembayaran apapun dibawah sub klausul ini jika:

- (i) Pembayaran tersebut akan dapat dikembalikan oleh Atasan atau anggota kru dibawah skema keamanan sosial, dana, asuransi terpisah atau perjanjian yang sama;
- (ii) Pengecualian dari perlindungan dalam Peraturan Umum 28, 29 dan 30 (radioaktif, resiko perang dan lainnya, sanksi) yang berlaku.

Peraturan 4.5 Repatriasi

- (a) Pengeluaran repatriasi yang tidak dapat dikembalikan dibawah sub-peraturan 1 dari Peraturan ini dan muncul dibawah kewajiban hukum atau kontrak kerja atau kontrak layanan atau perjanjian kru yang disetujui oleh Manager sehubungan dengan Atasan atau anggota kru SELALU BERLAKU bahwa tidak ada pengembalian ketika pengeluaran yang diakibatkan penghentian kontrak kerja atau kontrak layanan mengikuti tidak berlakunya pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan syarat kontrak yang bersangkutan atau penghentian sebagai akibat dari pemberhentian dengan persetujuan bersama atau pelanggaran oleh Anggota pada kontrak tersebut atau dari tindakan diskresioner lain Anggota atau dari penjualan kapal.
- (b) Biaya repatriasi atau deportasi yang muncul karena alasan anggota kru telah ditinggal di darat atau ditinggalkan SELALU BERLAKU bahwa ada kewajiban hukum untuk membayar biaya tersebut atau ada tanggung jawab untuk membayar biaya dibawah undang-undang hukum atau legislasi domestik yang memberikan dampak atau sama dengan Maritime Labour Convention 2006 dan biaya tersebut tidak dapat dikembalikan dibawah Peraturan ini.
- (c) Pengeluaran yang perlu dimunculkan oleh Anggota dalam melepaskan kewajiban hukumnya, atau membuat perjanjian yang diperlukn untuk, penumpang gelap, pengungsi, Atasan atau anggota kru yang melakukan pemogokan atau pembelotan SELALU BERLAKU bahwa Anggota harus

mengambil atau telah mengambil semua langkah yang diperlukan yang diijinkan oleh hukum untuk mengembalikan pengeluaran tersebut dari penumpang gelap, pengungsi, Atasan atau anggota kru yang melakukan pemogokan atau pembelotan atau dari orang lain atau penjamin atau dari badan atau organisasi nasional atau internasional sehubungan dengan orang tersebut.

(d) Pembayaran oleh Asosiasi perawtaan, pengeluaran repatriasi, upah luar biasa dan hak karena Atasan atau anggota kru mengacu pada undang-undang atau ketentuan yang menerapkan Peraturan 2.5, Standar A2.5.2 dari Maritime Labour Convention 2006 sebagaimana telah diubah SELALU BERLAKU bahwa Asosiasi tidak akan melakukan pembayaran apapun dibawah sub klausul ini jika:

- (i) Pembayaran tersebut akan dapat dikembalikan oleh Atasan atau anggota kru dibawah skema keamanan sosial, dana, asuransi terpisah atau perjanjian yang sama;
- (ii) Pengecualian dari perlindungan dalam Peraturan Umum 28, 29 dan 30 (radioaktif, perang dan resiko lain, sanksi) yang berlaku,

PROSEDUR PERMOHONAN

Anggota yang memerlukan Sertifikat MLC untuk diterbitkan atas nama mereka harus melengkapi, menandatangani, dan menyerahkan kepada Asosiasi sebuah Formulir Permohonan, termasuk Usaha dan Perjanjian, dalam lampiran.

Definisi Anggota dalam Aturan I Aturan Umum diubah menjadi berbunyi “Seseorang yang mempunyai kapal, perahu, atau unit yang dimasukkan ke dalam satu kelas atau lebih pada Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited dan/atau dimasukkan ke dalam catatan Anggota Maritime Mutual Association Limited dan/atau merupakan penerima Maritime Mutual Trust”

Perubahan Aturan

Kelas I Aturan 4 1 (vi) diubah menjadi berbunyi: “Tidak terdapat pemulihan dalam hal keadaan medis yang telah ada sebelumnya atau kematian karena sebab alami.”

Hormat kami,

Dewan Direktur

Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited

Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi dan/atau makna, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.

Should there be any difference in interpretation and/or meaning, the English language version shall prevail.

MARITIME MUTUAL

Penerapan Sertifikat Jaminan Keuangan berdasarkan (a) Peraturan 2.5, Standar A2.5.2 dan/atau (b) Peraturan 4.2 Standar A42 ayat 1(b) Konvensi Tenaga Kerja Maritim 2006 sebagaimana telah diubah (Sertifikat MLC)

Kepada Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited
(‘Asosiasi’)

Dengan ini kami memohon penerbitan Sertifikat Jaminan Keuangan berikut:

Rincian Kapal:

Nama Kapal:

Pelabuhan Pencatatan:

Tanda Panggilan:

Nomor IMO:

Pemilik Terdaftar (Pemohon):

Sertifikat MLC yang diperlukan: (Beri tanda cek pada kotak yang sesuai)

- (a) Sertifikat untuk pertanggungjawaban pemilik kapal yang terbit berdasarkan Peraturan 2.5, Standar A2.5.2 (biaya pemulangan, [] perawatan, upah kontraktual, dan hak)
- (b) Sertifikat untuk pertanggungjawaban pemilik kapal yang terbit berdasarkan Peraturan 4.2, Standar A4.2 ayat 1(b) (pembayaran [] kontraktual untuk kematian atau cacat jangka panjang)

Masa Berlaku Sertifikat:

Persetujuan dan Penunjukan:

Mengingat bahwa Anda setuju untuk menerbitkan Sertifikat di atas atas permintaan kami, dengan ini kami melaksanakan dan menyetujui bahwa:

- 1) Kami dan semua Anggota Gabungan/Gabungan Bertanggung yang berada di bawah catatan yang sama akan terikat oleh ketentuan Pelaksanaan dan Persetujuan ini.

Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited

Terdaftar di Selandia Baru

Didirikan berdasarkan UU Perusahaan 1993 No. Daftar 1521418

Manajer: Maritime Management Establishment, Landstrasse 36

9495 Triesen, Liechtenstein

No. Telepon: +423 232 95 07 No. Fax: +423 232 95 08

www.maritime-mutual.com

- 2) Kami akan, jika diminta oleh Manajer Asosiasi, memberikan kepada Asosiasi hak-hak Anggota menurut skema jaminan sosial tertentu, atau asuransi lain, dana nasional atau pengaturan sejenis lain dimana skema, asuransi, dana nasional atau pengaturan semacam itu berlaku dalam segala hal atau pertanggungjawaban yang muncul berdasarkan Sertifikat MLC.
- 3) Kami akan mengganti rugi Asosiasi secara penuh untuk pembayaran yang dilakukan kepada Master atau anggota kru atau perwakilannya yang muncul berdasarkan Sertifikat MLC kecuali dan sebatas bahwa cakupan tersebut tidak akan tersedia untuk Anggota menurut Kelas 1 (P&1) Aturan 4.1 dan 4.5.
- 4) Dalam waktu 30 hari pemberitahuan kepada kami dan/atau Keadaan Bendera Kapal penghentiannya, kami akan mengambil Sertifikat Jaminan Keuangan dari Kapal yang diterbitkan sesuai dengan permintaan ini dan salinannya dan mengembalikannya kepada Asosiasi.
- 5) Pelaksanaan dan Persetujuan ini berlaku demi Asosiasi dalam hal tahun kebijakan bilamana permintaan ini dibuat dan dalam hal tahun kebijakan di masa depan bilamana kami sepakat untuk memasukkan Kapal ke dalam Asosiasi dalam hal Asosiasi setuju untuk menerbitkan Sertifikat MLC.
- 6) Pelaksanaan dan Persetujuan ini tetap berlaku terhadap Kapal tersebut untuk durasi catatan dalam Asosiasi oleh Anggota dan tetap demikian tanpa memperhatikan perubahan terhadap rincian penerapan Sertifikat MLC yang ditetapkan di atas. Pelaksanaan dan Persetujuan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Selandia Baru dan tiap sengketa harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Aturan Umum 44.

Tertanggal:

Tanda Tangan:

(yang berwenang menandatangani)

MARITIME MUTUAL

Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi dan/atau makna, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.

Should there be any difference in interpretation and/or meaning, the English language version shall prevail.